

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MOJOKERTO

Mohammad Zaki Fuadi

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya

zakyfuaditop@gmail.com

Abstrak:

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pada penelitian ini khususnya pajak UMKM yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Mojokerto. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Mojokerto. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan rumus ukuran kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini diketahui dari tiga faktor meliputi Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah karena dari jumlah wajib pajak yang sudah melapor SPT lebih sedikit di dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pemahaman Wajib Pajak UMKM hanya mengetahui atas tarif yang dikenakan pajak pada UMKM. Sosialisasi yang diterima Wajib Pajak belum maksimal karena UMKM tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak yang berwenang. Jadi terkait penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 tahun 2013 guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih dikatakan kurang efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Kepatuhan, PP Nomor 23 Tahun 2018

Abstract:

Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive under the law, by not getting a direct reward and being used for the purposes of the State for the greatest prosperity of the people, in this study, the MSME tax PP No. 23 of 2018 at KPP Pratama Mojokerto. In this study, the analysis technique used was descriptive qualitative, using interview and documentation methods. This research was conducted at KPP Pratama Mojokerto. In analyzing the data, the researcher uses the compliance measurement formula. The results of this study indicate that the compliance level of MSME taxpayers is still very low. This is known from three factors including taxpayer awareness, understanding of taxpayers, and tax socialization. Taxpayer awareness is still low because the number of taxpayers who have reported SPT is less than the number of registered taxpayers. Understanding of MSME taxpayers only knows the rates that are taxed on MSME. Socialization received by taxpayers has not been maximized because MSMEs do not receive socialization directly from the authorities. So regarding the application of PP Number 23 of 2018 as a substitute for PP Number 46 of 2013 in order to increase MSME taxpayer compliance it is still said to be ineffective.

Keywords: Effectiveness, Compliance, PP No. 23 of 2018

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang diperhatikan sebab memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari peningkatan jumlah UMKM di tiap daerahnya, banyaknya UMKM tersebut tentu tidak hanya

berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah tapi juga dapat menjadi potensi dalam hal perpajakan, sehingga diperlukan peraturan khusus yang mengaturnya.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang mempunyai sifat memaksa, Wajib Pajak tidak mendapat manfaat secara langsung atas pembayaran yang dilakukan, dan negara akan menggunakan penerimaan tersebut untuk kemakmuran rakyat. Reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan bermacam-macam, dalam penerapan reformasi perpajakan tersebut melihat kondisi yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia dalam hal perpajakan. Terdapat dua indikator agar reformasi perpajakan dapat terjadi yaitu trend penurunan tax ratio selama 10 tahun terakhir dan target penerimaan tidak tercapai (www.pajak.go.id).

Untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan pemerintah melirik sektor swasta khususnya UMKM, pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi maupun badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar pertahun. Dalam penerbitan peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat membantu dalam perhitungan pajak tersebut tetapi kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat terlebih pada para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak hal ini dikarenakan peraturan baru ini berubah secara signifikan mengenai teknik dalam perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, tetapi besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Sehingga menyebabkan kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan.

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas UMKM, yaitu PP No. 23 tahun 2018 revisi dari peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013. Peraturan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Surabaya dan Bali pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2018, dan mulai diberlakukan secara efektif tanggal 1 Juli 2018. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp.4,8M (www.pajakonline.com) dan perubahan kedua mengenai batasan waktu yang ditetapkan untuk menggunakan tarif 0,5%. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 pemberian batasan waktu yang berbeda-beda kepada subjek pajak. Bagi subyek pajak Orang Pribadi selama 7 tahun, Perseroan Terbatas selama 3 tahun, dan bagi koperasi, firma, dan *Commanditaire Vennootschap* (CV) selama 4 tahun. Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan atau PPh.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk menganalisis peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 salah satunya yang dilakukan oleh Kurnia Wahyudi (2020) bahwa penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak memberikan dampak yang positif. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini di karenakan adanya beberapa kendala dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terutama pada pemahaman pajak yang mengatur tentang perpajakan UMKM. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak lebih rendah dari target yang ditentukan. Sama halnya dengan hasil penelitian dari Sri Rahayu Rahmadhani, dkk (2020) yaitu sebagian besar para pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan terutama pajak

UMKM, sehingga peraturan yang sudah di terapkan tidak memberikan dampak yang positif dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana hambatan bagi para wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Kepatuhan Wajib pajak

Devano dan Rahayu (2006, dikutip dalam Indrawan & Binekas, 2018) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.3 Pemahaman Perpajakan

Menurut Waluyo, (dalam Pusparini, 2011) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

2.4 PP Nomor 23 Th. 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menurut Sri Rahayu Rahmadhani, dkk (2021) adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.


2.5 Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto. Untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak penulis membandingkan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan saat penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Dengan menggunakan kedua aturan tersebut sebagai bahan perbandingan guna

untuk memperoleh hasil dari tingkat keefektivannya penerapan PP nomor 23 tahun 2018 dibandingkan dengan PP nomor 46 tahun 2013. Peneliti juga mengupas mengenai bagaimana tanggapan dari informan atas PP No 23 tahun 2018 dan hambatan UMKM untuk menerapkan PP tersebut serta manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif pajak.



3. Metode Penelitian

3.1 Lokasi dan waktu penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Mojokerto.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Juli 2022 sampai Januari 2023. Adapun peneliti dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penulis, diawali dengan persiapan pendahuluan berupa penyusunan usulan penelitian, perbaikan usulan penelitian, analisis dan pengelolaan data, penulisan tugas akhir skripsi, bimbingan skripsi, perbaikan skripsi.

3.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik:

1. Studi Lapangan

Merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yaitu peninjauan langsung ke lokasi studi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah observasi, salah satu metode pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab atau percakapan dengan beberapa pemberi informasi (informan) yang telah dipilih. Sebelum melakukan wawancara peneliti akan membuat panduan wawancara agar wawancara yang dilakukan berjalan sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan pemberian saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

3.4 Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif. Menurut Sugiyono (2007) Dalam pandangan model interaktif, terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan kategori jasa perorangan dan industri pengolahan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto

Tahun	Jumlah WP UMKM	Realisasi	Jumlah WP yang Melapor
2017	4,182	26,004,074,207	623
2018	2,113	25,689,523,418	737
2019	2,516	14,817,905,549	793
2020	3,156	11,088,237,444	760

Data diatas merupakan jumlah realisasi penerimaan dari pajak UMKM di KPP Pratama Mojokerto dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Mojokerto dalam melakukan kewajiban mereka, terdapat analisis untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat rumus untuk mengetahui presentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Mojokerto.

- Tahun 2017 : $\frac{623}{4,182} \times 100\% = 14.90\%$
- Tahun 2018 : $\frac{737}{2,113} \times 100\% = 34.88\%$
- Tahun 2019 : $\frac{793}{2,516} \times 100\% = 31.52\%$
- Tahun 2020 : $\frac{760}{3,156} \times 100\% = 24.08\%$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong kurang patuh. Hal ini di sebabkan beberapa faktor, yang pertama kesadaran para Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya masih sangat rendah. Faktor yang kedua yaitu tingkat pemahaman Wajib Pajak juga masih kurang. hal ini disebabkan karena program sosialisasi yang di berikan pihak instansi masih kurang maksimal. Ketidak pahaman Pelaku UMKM akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM

yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.

4.2 Faktor Penghambat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018

Hasil peneliti melakukan wawancara dengan pihak KPP Pratama Mojokerto yang menjabat sebagai Kepala sub Penyuluh dan Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Hambatan yang timbul terkait Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Mojokerto serta dalam melakukan pembayaran memiliki beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman perpajakan, kurangnya sosialisasi tentang aturan yang berlaku seperti PP Nomor 23 Tahun 2018 hal ini yang menyebabkan para Wajib Pajak kurang patuh dalam melakukan perpajakan mereka.

4.3 Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan Pajak yang di peroleh dengan target Pajak dengan kategori Jasa Perorangan dan Industri Pengolahan. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara realisasi pajak dengan target pajak yang telah ditentukan. Terdapat rumus untuk menentukan presentase koefisien efektivitas pendapatan pajak setelah di terapkannya PP nomor 23 tahun 2018.

$$\text{Efektivitas Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi / Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PP Nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Mojokerto dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai berikut:

Tahun	Target Pendapatan Pajak	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2017	226,468,715,469.00	26,004,074,207.00	11%	Tidak Efektif
2018	140,821,810,866.00	25,689,523,418.00	18%	Tidak Efektif
2019	88,197,369,724.00	14,817,905,549.00	17%	Tidak Efektif
2020	95,860,749,395.00	11,088,237,444.00	12%	Tidak Efektif

Untuk tingkat penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 tahun 2013 bisa di katakan kurang efektif. Dari hasil tahun 2017-2020 masih bisa dikatakan naik turun dari pertahunnya.

5. Simpulan

1. Efektivitas tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya PP Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 tahun 2013 bisa dikatakan masih kurang. Karena selama 4 tahun mendapatkan hasil yang kurang maksimal yaitu di bawah target yang di tentukan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih tergolong sangat kurang. Karena jumlah wajib pajak yang membayar lebih sedikit daripada jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto.

2. Hambatan yang timbul terkait kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Mojokerto yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman mereka tentang aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak instansi belum maksimal. Kurangnya pemahaman wajib pajak dengan aturan yang berlaku sangat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
 - b. Beberapa informan mengatakan hambatan bagi mereka yaitu terkait jarak yang di tempuh mereka dari rumah ke kantor pajak. Mereka mengeluh dengan jarak yang di tempuh yang dirasa cukup jauh. Mereka menyayangkan dengan kurangnya sosialisasi terkait pelaporan via online. Dengan adanya pelaporan SPT via online dapat menghemat waktu dan tidak perlu datang langsung ke kantor pajak.

Dengan hasil yang telah di peroleh saran bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk kedepannya agar dapat terus memberikan sosialisasi dan pendekatan pemahaman mengenai aturan yang berlaku serta melakukan sosialisasi terkait dengan pembayaran via online agar para Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya dengan lebih mudah dan menghemat waktu tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, serta dapat memperlancar sistem kerja dan dapat menambah motivasi para UMKM dalam menjalankan usahanya dengan mendukung adanya kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

Ahmad Jarnuzi, d. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018 . Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial.

APBN, A. (2022). Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/18775/uu-apbn-ta-2022.pdf>.

Ayu, T. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Sektor UMKM (usah mikro kecil menengah) Studi kasus pada Kantor Pelayanan penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa.

Faisal Mochsen, d. (2021). Penerapan Peraturan Pemerinah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Akuntansi*.

Imelda Dian Rahmawati, d. (2020). Strategi Peningkatan Target Wajib Pajak Bagi UMKM Dengan Metode Analytic Network Process (ANP). *JBMP*.

Ma'rifah, A. U. (2019). Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Nurul Alfian, d. (2021). Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*.

Pajak. (2022). Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/>.

perpajakan, UU. (2007). Diambil kembali dari <https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf>.

Mardiasmo. (2016). Fungsi Perpajakan. Dalam *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mardiasmo. (2016). Jenis Pajak. Dalam *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). Pengertian Pajak. Dalam *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, S. (2017). Pajak. Dalam *Perpajakan* . Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Rahayu Rahmadhani, d. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Tjipto Djuhartono, d. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 2018 dibandingkan dengan PP 46 2013 (Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional). *SOSIO E-KONS*.
- Wahyudi, K. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Halim. (2004). Rumus Efektivitas. Dalam *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Kinerja.
- Mardiasmo. (2009). Eektivitas. Dalam *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2019). Pengertian Metode Kualitatif. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Lokasi Penelitian. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). Teknik Analisis Data. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Pengertian Data Primer. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal. 456). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Pengertian Data Sekunder. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal. 456). Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2011). Ciri-ciri Pajak. Dalam *Perpajakan Indonesia* (hal. 358). Jakarta: Salemba Empat.